



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 075/PP.05.1-Kpt/3209/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/PP.05.1-Kpt/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, disebutkan bahwa masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS di wilayah Kabupaten Cirebon selama 3 (tiga bulan) terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 146.a/PP.05.1-BA /3209 /IX / 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA-076.01.2.657122/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/PP.05.1-Kpt/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Susunan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Se-Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cirebon diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

KETIGA : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,**

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum

SONANG MAULUDIN MALIK

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon;
4. Yth. Ketua Bawas Pemilu Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat se- Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON
NOMOR : 075/PP.05.1-Kpt/3209/X/2018
TANGGAL : 01 OKTOBER 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/PP.05.01-Kpt/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

**SUSUNAN NAMA- NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

01. KEC. ARJAWINANGUN

NO	NAMA	L/P
1	KUSMIRA	L
2	M. HENDRA GUNAWAN	L
3	MUH. QOMARUDIN	L

02. KEC. ASTANAJAPURA

NO	NAMA	L/P
1	A. FAUZI	L
2	AHMAD SABIQ	L
3	WARSAN	L

03. KEC. BABAKAN

NO	NAMA	L/P
1	MANA	L
3	NANI MINARNI	P
2	SYUKRON MAKMUN	L

04. KEC. BEBER

NO	NAMA	L/P
1	IKA ROHMATIKA	L
2	KUSMAN SURYANA	L
3	VAUZY BACHTIAR WIJAYA	L

05. KEC. CILEDUG

NO	NAMA	L/P
1	AGUSTIRA	L
2	ARIS NUGRAHA	L
3	SURYANI	L

06. KEC. CIWARINGIN

NO	NAMA	L/P
1	INDRA PRAMUDINATA	L
2	KARTIJA	L
3	SUBHAN	L

07. KEC. DEPOK

NO	NAMA	L/P
1	MUKHODIM	L
2	DIDI SUHARDI	L
3	UMAR SUSILAWAN	L

08. KEC. DUKUPUNTANG

NO	NAMA	L/P
1	AGUS ABDURROHIM	L
2	FIKAR BAITURRIDHO	L
3	MUHIBBURROHMAN	L

09. KEC. GEBANG

NO	NAMA	L/P
1	ARIF BAHTIAR	L
2	CASIWAN ABDULLAH	L
3	NURCAHYA	L

10. KEC. GEGESIK

NO	NAMA	L/P
1	DIMAS BAGUS WASESA	L
2	MAHFIYAH	P
3	MAKPUL	L

11. KEC. GEMPOL

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD MUTHOHAR	L
2	LUKMAN HAKIM	L
3	MUHAMMAD YUSUF	L

12. KEC. GREGED

NO	NAMA	L/P
1	JAHAR	L
2	MAMAN SUPARMAN	L
3	AZIZ AZIZI, ST	L

13. KEC. GUNUNG JATI

NO	NAMA	L/P
1	ARIZAL	L
2	SUMANTO	L
3	NAILA NI'MATINNAFI'AH	P

14. KEC. JAMBLANG

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD AL ROSYID FAISAL	L
2	DEWI SAPITRI INDRIANI	P
3	MUHAIMIN	L

15. KEC. KALIWEDI

NO	NAMA	L/P
1	ABDULROCHMAN	L
2	DEDI AHMADI	L
3	TRISNA	L

16. KEC. KAPETAKAN

NO	NAMA	L/P
1	BUDI LAKSANA S F	L
2	DALINA	L
3	MUSTOFA	L

17. KEC. KARANGSEMBUNG

NO	NAMA	L/P
1	AGUS IMAN PRAYITNO	L
2	DIAT AHADIAT	L
3	GURUH SETIAWAN	L

18. KEC. KARANGWARENG

NO	NAMA	L/P
1	FUTIKHATUN NAILA	L
2	LILI SUMARLI	L
3	RIDHO APRIYANTO	L

19. KEC. KEDAWUNG

NO	NAMA	L/P
1	JATU ARYANTI	P
2	SUPARNI	P
3	SUTRISNO	L

20. KEC. KLANGENAN

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD ZAKI ALAWI	L
2	KURNIYA IMAM SUSANTO	L
3	ROUDHATUL JANNAH	P

21. KEC. LEMAHABANG

NO	NAMA	L/P
1	NANA SUPRIATNA	L
2	SYAMSUL HIDAYAT	L
3	ZAENAL ARIFIN	L

22. KEC. LOSARI

NO	NAMA	L/P
1	AHMAD ROFIQ	L
2	MOHAMMAD JUHRI	L
3	SYARIFUDIN	L

23. KEC. MUNDU

NO	NAMA	L/P
1	JUNAEDI	L
2	SULAEMAN	L
3	SUSWANTO	L

24. KEC. PABEDILAN

NO	NAMA	L/P
1	A. AFIFUDIN	L
2	ALI SODIKIN	L
3	CARYA YAYA SUNDRAYA	L

25. KEC. PABUARAN

NO	NAMA	L/P
1	HENDRA SIDARAHAYU	L
2	YUNAEFA	L
3	CASMANTRO	L

28. KEC. PANGURAGAN

NO	NAMA	L/P
1	FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH	P
2	NUR AISAH	P
3	TAQIYUDIH KAHFI	L

31. KEC. PLUMBON

NO	NAMA	L/P
1	ARISTIANTO	L
2	RAHMAT SAIFUL ANWAR	L
3	SISKA IRAWATI	P

34. KEC. SURANENGKALA

NO	NAMA	L/P
1	CADISA	L
2	HADAPI	L
3	KOHARRUDIN	L

37. KEC. TALUN

NO	NAMA	L/P
1	IRFAN SUKMAJATI	L
2	LANLAN MUHIRA	L
3	SATORI	L

40. KEC. WERU

NO	NAMA	L/P
1	HERAWATI	P
2	MOH. AGUS NAFI	L
3	WINDI DEVIYANTO	L

26. KEC. PALIMANAN

NO	NAMA	L/P
1	IHYA	L
2	IMAM FAZRI	L
3	RANA ABDURAHMAN	L

29. KEC. PASALEMAN

NO	NAMA	L/P
1	AGUS WINARDI	L
2	HARUN AL RASYID	L
3	PIKA UJAT KUSTANTO	L

32. KEC. SEDONG

NO	NAMA	L/P
1	DEBY MAULANA AKBAR	L
2	KODIR	L
3	MOCH. SOLEH SULAEMAN	L

35. KEC. SUSUKAN

NO	NAMA	L/P
1	DIDIN BAHARUDIN	L
2	NASUKA	L
3	RASKADI	L

38. KEC. TENGAHTANI

NO	NAMA	L/P
1	APENDI	L
2	DURAHMAN J. SUPENA	L
3	REDIYANTO	L

27. KEC. PANGENAN

NO	NAMA	L/P
1	ETI ROHAETI	P
2	HASAN SANTOSO	L
3	MULYADI	L

30. KEC. PLERED

NO	NAMA	L/P
1	FIKKY AMELIYAH	P
2	SYAFIYUDIN	L
3	MARNO	L

33. KEC. SUMBER

NO	NAMA	L/P
1	AMIRIN	L
2	HERMAWAN	L
3	WATIAH	P

36. KEC. SUSUKANLEBAK

NO	NAMA	L/P
1	AMIN	L
2	CARIWABIGUNA	L
3	YOPI PRAMUDITHA	L

39. KEC. WALED

NO	NAMA	L/P
1	ALI SUJA'I	L
2	ANDOKO SUKOCO	L
3	PURWANTO	L

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK